BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 169/K.SN-17/PM.00.02/11/2020 Watansoppeng, 5 November 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penyampaian

Kepada Yth.
1. **Pasangan Calon Bupati dan**
   Wakil Bupati Kabupaten Soppeng
   (H. Andi Kaswadi Razak, S.E. dan Ir. H. Lutfi Halide, M.P.)
2. **Partai Politik Pengusung Pasangan Calon**
   (*Terlampir*)
   masing-masing

di-
Tempat

I. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

II. Bahwa memasuki tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
   A. Ketentuan terkait pencetakan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan:

1. Pasal 70 ayat (2)
   Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 30 ayat (7).

B. Ketentuan terkait Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:
   1. Pasal 26 Ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2020
      Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, **Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye** dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:
      a. pakaian;
      b. penutup kepala;
      c. alat minum;
      d. kalender;
      e. kartu nama;
      f. pin;
      g. alat tulis;
      h. Payung; dan/atau
      i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter
   2. Pasal 28 Ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2020
      Pasangan calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
      a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
      b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud ayat (2).
   3. Pasal 28 Ayat (4) PKPU Nomor 11 Tahun 2020
      Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
   4. Pasal 28 Ayat (6) PKPU Nomor 11 Tahun 2020
      Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
   5. Pasal 29 Ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2020
      Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye **sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota**.
   6. Pasal 29 Ayat (4) PKPU Nomor 11 Tahun 2020
      Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.

C. Ketentuan Sanksi atas Pelanggaran atas Pasal 70 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan:
   1. Pasal 75 Ayat (1)
      Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi:
      a. Peringatan tertulis;
      b. Perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarkan.
   2. Pasal 75 Ayat (2)
      Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. Ketentuan Sanksi atas Pelanggaran atas Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan:
   PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan:
   1. Pasal 76 Ayat (1)
      Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi:
      a. peringatan tertulis; atau
      b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
   2. Pasal 76 Ayat (2)
      Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

E. Ketentuan Pengawasan dan tindaklanjut atas Pelanggaran terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
   1. Pasal 8 Ayat (4)
      Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai desain, jadwal, dan/atau lokasi yang telah ditetapkan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penurunan Alat Peraga Kampanye.
   2. Pasal 22 Ayat (1)
      Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatannya, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.

III. Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Soppeng menyampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng, Partai Politik Pengusung Pasangan Calon serta LO/Tim Kampanye Pasangan Calon sebagai berikut:
   1. Alat Peraga Kampanye yang dibuat harus sesuai ukuran yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Soppeng.
   2. Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang membuat Alat Peraga Kampanye agar menyesuaikan materi dan ukuran sebagaimana Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Soppeng sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Soppeng.
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng, Partai Politik Pengusung Pasangan Calon serta LO/Tim Kampanye Pasangan Calon agar berkoodinasi dengan KPU Kabupaten Soppeng terkait Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SOPPENG
KETUA

WINARDI

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pjs. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
3. Kapolres Soppeng di Watansoppeng;
4. Ketua KPU Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.

Lampiran : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng
Nomor : 169/K.SN-17/PM.00.02/11/2020
Tanggal : 5 November 2020

PARTAI POLITIK PENGUSUNG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

1. PARTAI GOLKAR
2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3. PARTAI GERINDRA
4. PARTAI PDI-P
5. PARTAI NASDEM
6. PARTAI PPP
7. PARTAI DEMOKRAT